



**DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

PEDOMAN

**Muatan Sektor Pertahanan
Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang**

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan salah satunya melalui pembangunan nasional yang didukung oleh penataan ruang yang bersinergis antara sektor baik ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Kementerian Pertahanan hadir selaku wakil pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Dalam bidang penataan ruang, Direktorat Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan memiliki peran dalam penyusunan rencana tata ruang di darat dan di laut pada tingkat pusat maupun daerah dengan memberikan masukan muatan sektor pertahanan yang berpedoman pada prinsip-prinsip penataan ruang, Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, melalui fungsi penyusunan peraturan di bidang tata ruang.

Dalam penyusunan peraturan di bidang tata ruang ini tentunya memerlukan suatu standar bagi muatan sektor pertahanan yang merupakan implementasi penataan wilayah pertahanan dalam penyusunan peraturan rencana tata ruang. Buku Pedoman ini dibuat sebagai panduan yang memudahkan dalam memberikan masukan muatan sektor pertahanan dalam penyusunan peraturan rencana tata ruang di darat dan di laut sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.


Melalui penyusunan Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang ini, diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang khususnya pada muatan sektor pertahanan berupa penjelasan pokok-pokok muatan dan uraian kebutuhan pada muatan sektor pertahanan.

Akhir kata dengan mengapresiasi hasil kerja Subdit Tata Ruang Wilayah Pertahanan dan seluruh tim yang telah berkontribusi, diharapkan melalui Buku Pedoman ini dapat membawa manfaat yang besar dan dimanfaatkan dengan baik demi menciptakan kemajuan penataan wilayah pertahanan yang bersinergi dengan penataan ruang wilayah sektor lainnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan mengiringi setiap langkah kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Om Shanti Shanti Om.

Jakarta, 20 Oktober 2022
Direktur Wilayah Pertahanan



Idham Fatah, S.T., M.M.
Laksamana Pertama TNI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan Rahmat dan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Rencana Tata Ruang.

Direktorat Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kemhan melalui Subdit Tata Ruang Wilayah Pertahanan melalui fungsi penyusunan peraturan di bidang tata ruang, menyusun sebuah standar berupa sebuah buku pedoman muatan standar sektor pertahanan untuk penyusunan rencana tata ruang yang selaras dengan ketentuan pedoman penyusunan rencana tata ruang dan ketentuan penataan wilayah pertahanan. Buku Pedoman ini disusun sebagai solusi atas kendala yang dihadapi dalam mengintegrasikan materi muatan sektor pertahanan sesuai PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara dan Kepmenhan 1478/M/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Rencana Wilayah Pertahanan ke dalam peraturan rencana tata ruang.

Buku panduan ini menyajikan informasi tentang konsep dasar rencana tata ruang, konsep dasar penataan wilayah pertahanan, dan 12 standar muatan sektor pertahanan dalam penyusunan rencana tata ruang antara lain:

1. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
2. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
3. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
4. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota,
5. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kabupaten/Kota,
6. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan,
7. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional,
8. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kawasan Strategis Nasional,
9. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah,
10. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional,
11. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu,
12. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Diharapkan melalui buku pedoman ini dapat memudahkan para pihak baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membentuk atau menyusun sebuah peraturan rencana tata ruang agar mampu memahami konsep dan materi muatan pertahanan secara utuh untuk kemudian dapat dipakai dalam mengintegrasikan atau menganalisis penataan wilayah pertahanan agar dapat diimplementasikan dalam rencana tata ruang pusat dan daerah.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi seluruh pihak dalam tim yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku pedoman ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca, khususnya dalam hal pembentukan peraturan rencana tata ruang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2022
Kasubdit Tata Ruang Wilayah
Pertahanan



Rekso Sukmono, M.Han.
Kolonel Inf. NRP. 11950041530672



**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN
DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN**

SURAT LEGALITAS PEMBERLAKUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Idham Faca, S.T., M.M.
Pangkat : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan
Kementerian Pertahanan

Dengan ini menyatakan dan memberlakukan Pedoman Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Rencana Tata Ruang yang terdiri dari:

- A. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- B. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- C. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- D. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- E. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kabupaten/Kota
- F. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
- G. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
- H. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kawasan Strategis Nasional
- I. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah
- J. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
- K. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- L. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Demikian Surat Legalitas Pemberlakuan ini ditetapkan untuk dapat dipedomani oleh pihak-pihak terkait.

Jakarta, 20 Oktober 2022
Direktur Wilayah Pertahanan

Idham Faca, S.T., M.M.
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN LEGALITAS DAN PEMBERLAKUAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	2
C. Tujuan	2
BAB II KONSEP DASAR RENCANA TATA RUANG	
A. Deskripsi Singkat Penataan Ruang	3
B. Perencanaan Tata Ruang	3
C. Pengelolaan Ruang Laut dan Perencanaan Tata Ruang Laut	3
BAB III KONSEP DASAR PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN	5
A. Perencanaan Wilayah Pertahanan	5
B. Pemanfaatan Wilayah Pertahanan	6
C. Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan	6
BAB IV STANDAR MUATAN SEKTOR PERTAHANAN UNTUK PERUMUSAN PERATURAN RENCANA TATA RUANG	8
A. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	8
B. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	10
C. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	14
D. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	18
E. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kabupaten/Kota	22
F. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan	26
G. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional	28
H. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kawasan Strategis Nasional	31
I. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	35
J. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	38
K. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu	40
L. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan	

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	43
BAB V PENUTUP	46
DAFTAR ISTILAH	47
LAMPIRAN TABEL FUNGSI, KETENTUAN DAN KEHARUSAN SERTA LARANGAN YANG MENDUKUNG WILAYAH PERTAHANAN	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan rencana tata ruang saat ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi dan juga menjadi penyelamat lingkungan. Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang Penataan Ruang dengan turunannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait penataan ruang wilayah negara seperti Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/BPN, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Pertahanan dan, serta Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber dayamasyarakat, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, sertailmu pengetahuan dan teknologi sebagai satukesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut menyebutkan bahwa kebijakan pengembangan pola ruang laut wilayah perairan salah satunya untuk pengembangan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan berbasis kelautan berupa perikanan, pariwisata, industri kelautan, pertambangan, pengelolaan energi, pertahanan dan keamanan, transportasi, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, kondisi pertahanan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara Indonesia merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ruang atau wilayah menjadi unsur utama yang dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang dan mewujudkan sistem pertahanan semesta.

Kementerian Pertahanan mempunyai peran memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan muatan peraturan terkait Rencana

Tata Ruang dengan mengacu pada Prinsip-Prinsip Penataan Wilayah Pertahanan, Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP). Dalam rangka memberikan pedoman dan panduan dalam pemberian masukan dalam perumusan peraturan rencana tata ruang maka disusun beberapa standar muatan sektor pertahanan untuk perumusan peraturan Rencana Tata Ruang.

B. Maksud

Pedoman ini disusun sebagai alat yang praktis dan aplikatif dalam menerapkan prinsip-prinsip penataan wilayah pertahanan sebagai muatan sektor pertahanan untuk perumusan peraturan Rencana Tata Ruang.

C. Tujuan

Panduan Teknis ini disusun dengan tujuan agar satuan kerja atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Subdit Tata Ruang Wilayah Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan dapat mengintegrasikan materi muatan sektor pertahanan dalam perumusan peraturan rencana tata ruang.

BAB II

KONSEP DASAR RENCANA TATA RUANG

A. Deskripsi Singkat Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, definisi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

B. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:

- a. rencana umum tata ruang; dan
- b. rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang secara berhierarki terdiri atas:

- a. rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan
- d. rencana tata ruang wilayah kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

C. Pengelolaan Ruang Laut dan Perencanaan Tata Ruang Laut (RTRL)

Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut, definisi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Rencana tata ruang laut meliputi rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.

Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Perairan;
- b. rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan;

- c. rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan; dan
- d. penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional.

Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Yurisdiksi;
- b. rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi; dan
- c. rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi.

RTRL menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional bidang Kelautan;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang Kelautan;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah dalam memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Laut;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang Laut untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional;
- e. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. perencanaan zona kawasan Laut; dan
- g. arahan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di Laut.

Pada bagian perencanaan tata ruang tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota baik di darat maupun di laut, meliputi :

- a. Peraturan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) mencakup PP Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW Kab/Kota
- b. Peraturan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) mencakup Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan, Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perpres RDTR KSN Pertahanan dan Perda RDTR Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) mencakup Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) yang diintegrasikan dengan PP RTRWN, Rencana Zonasi (RZ) KSN/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang diintegrasikan dengan Perpres RTR KSN, Perpres RZ Kawasan Antar Wilayah (KAW), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (RZWP3K) yang diintegrasikan dengan RTRW Provinsi.

BAB III

KONSEP DASAR PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN

Penataan Wilayah Pertahanan Negara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara yang secara umum mengatur penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah pertahanan negara. PP ini menjadi dasar bagi Kementerian Pertahanan dalam melakukan sinergitas penataan ruang dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada lampiran PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara terdiri dari peta wilayah pertahanan negara dengan skala 1 : 1.000.000 dan penetapan lokasi 1033 wilayah pertahanan negara. Dalam batang tubuh dimuat ketentuan yang mengatur penataan ruang wilayah pertahanan yang secara singkat diuraikan pada penjelasan berikut ini.

Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang, bunyi Pasal 3 ayat (1) PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Sementara dalam keadaan perang wilayah dimaksud digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan perang. Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Pangkalan militer atau kesatrian
- c. Instalasi militer.
- d. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer
- e. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
- f. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- g. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
- h. Kepentingan pertahanan udara

A. Perencanaan Wilayah Pertahanan

Dalam Perencanaan Wilayah Pertahanan diamanatkan penyusunan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail serta digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Rencana Wilayah Pertahanan telah disusun pada tahun 2018 melalui Kepmenhan Nomor: KEP/138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang kemudian direvisi melalui penetapan Kepmenhan Nomor: KEP/1478/M/XII/2021 tentang Rencana Wilayah Pertahanan yang memuat data wilayah pertahanan eksisting dan data perencanaan pengembangan wilayah pertahanan yang terdiri dari 12 wilayah pertahanan, antara lain:

- a. Pangkalan militer atau kesatrian
- c. Instalasi militer.

- d. Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer
- e. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
- f. Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- g. Obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
- h. Kepentingan pertahanan udara
- i. Kawasan industri sistem pertahanan
- j. Aset-aset pertahanan lainnya
- k. Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan disekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas
- l. Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional

B. Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Wilayah Pertahanan dimanfaatkan oleh TNI dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Dalam pemanfaatan, TNI dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan. Selain itu, pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan. Sementara pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus mendapat ijin Menteri Pertahanan. Dalam PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara juga ditegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Wilayah Pertahanan. Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi satuan TNI dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI. "Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten. Sementara, pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI; pada skala provinsi paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat batalyon; dan pada skala kabupaten paling sedikit 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat kompi. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyiapkan wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer yang bersifat sementara atau tidak tetap. Selain itu dalam muatan penataan wilayah pertahanan yang tercantum dalam PP 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara menegaskan, pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau latihan harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer/daerah latihan militer/obyek vital nasional. Dalam hal pemanfaatan dimaksud berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau daerah latihan militer atau obyek vital, maka pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan penertiban, yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Wilayah Pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan:

a. Berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan; dan/atau.

b. Terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar

Penilaian tidak efektif dan tidak efisien Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Sementara penentuan kepentingan nasional yang lebih besar ditetapkan oleh Presiden. 'Alih fungsi Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria sebagai Wilayah Pertahanan. Pada ketentuan penutup diatur ketentuan mulainya berlaku dan pemberlakuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan Wilayah Pertahanan yang ada sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti.

BAB IV

STANDAR MUATAN SEKTOR PERTAHANAN UNTUK PERUMUSAN PERATURAN RENCANA TATA RUANG

A. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

MUATAN RTRW NASIONAL	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	<p>Mengetahui cakupan wilayah perencanaan nasional mencakup wilayah daratan, perairan dan wilayah yurisdiksi.</p> <p>Wilayah perairan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;perairan kepulauan; danlaut teritorial. <p>Wilayah yurisdiksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">zona tambahan;zona ekonomi eksklusif Indonesia; danlandas kontinen
ISU STRATEGIS SEKTOR HANKAM (jika ada)	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam secara nasional untuk perumusan tujuan, kebijakan dan strategi
RENCANA STRUKTUR RUANG;	-
RENCANA POLA RUANG;	-
PENETAPAN LOKASI KSN	1. Usulan penetapan lokasi KSN Hankam dan rencana pengembangan KSN Hankam (jika ada)
PENETAPAN LOKASI KSNT	2. Usulan penetapan lokasi KSNT Hankam dan rencana pengembangan KSN Hankam (jika ada)
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	<ol style="list-style-type: none">Indikasi program utama pembangunan dan pengembangan kawasan hankam skala nasional jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun.Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi:<ol style="list-style-type: none">Program UtamaLokasiSumber PendanaanInstansi PelaksanaWaktu Pelaksanaan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Indikasi program disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRWN yang sedang disusun. 4. Indikasi arahan program disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRWN yang sedang disusun
<p>ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan berisikan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan pertahanan skala nasional yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan pertahanan skala nasional yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi; 2. Indikasi arahan peraturan zonasi disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRWN yang sedang disusun

B. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

MUATAN RTRW PROVINSI	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah provinsi termasuk perairan pesisir
ISU STRATEGIS SEKTOR HANKAM (jika ada)	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam untuk perumusan tujuan, kebijakan dan stretegi (terutama bagi Provinsi yang memiliki kawasan perbatasan negara).
RENCANA STRUKTUR RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan seperti data pangkalan TNI AL pada tingkat provinsi yang memiliki dermaga/pelabuhan, jalur inspeksi patroli dan lanud yang memiliki runway serta rencana pengembangan 2. Data jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan terdiri dari data spasial dan data non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:250.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting (seperti kantor/basis pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya, dll), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> c. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:250.000 d. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. 3. Dalam hal diperlukan pengaturan lebih rinci untuk kepentingan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, dapat ditambahkan peta wilayah pertahanan di wilayah perairan pesisir dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000. 4. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon meliputi wilayah pertahanan berukuran minimal 156,25 ha atau memiliki nilai strategis dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan. Wilayah Pertahanan yang memiliki nilai strategis pada tingkat Kabupaten antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer : satuan Kodim keatas (Kodim, Korem, Kodam, Mabes, Kemhan), Lanal keatas (Lanal, Lantamal, Koarmada), Lanud keatas, satuan tempur batalyon ke atas (Batalyon, Den, Brigif, Divisi). b. Daerah latihan militer c. Instalasi Militer
<p>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama pembangunan dan pengembangan kawasan hankam jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama b. Lokasi c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan 3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun

	<p>keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi.</p> <p>4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.</p> <p>5. Indikasi arahan program disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Provinsi yang sedang disusun</p>
<p>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<p>1. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan pertahanan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi di wilayah pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan; b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan pertahanan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi; c. intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan dan arahan bagi garis sempadan bangunan; d. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar pangkalan udara TNI yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan

	<p>penerbangan;</p> <p>2) Ketentuan Khusus Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sekitar wilayah pertahanan.</p> <p>2. Indikasi arahan zonasi disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Provinsi yang sedang disusun</p> <p>3. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan diperoleh dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai penataan wilayah pertahanan, Rencana Wilayah Pertahanan, Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, dan peraturan terkait lainnya serta berdasarkan pada analisa-analisa kepentingan pertahanan dan keamanan.</p>
--	---

C. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

MUATAN RTRW KABUPATEN	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah kabupaten
ISU STRATEGIS SEKTOR HANKAM (jika ada)	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam untuk perumusan tujuan, kebijakan dan strategi (terutama bagi kabupaten yang memiliki kawasan perbatasan negara).
RENCANA STRUKTUR RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan, jalur inspeksi patroli dan lanud yang memiliki <i>runway</i> serta rencana pengembangan 2. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting (seperti kantor/basis pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya, dll), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan; 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan

	<p>Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 4. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. <p>3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon meliputi wilayah pertahanan berukuran minimal 6,25 ha atau memiliki nilai strategis dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan. Wilayah Pertahanan yang memiliki nilai strategis pada tingkat Kabupaten antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer atau kesatrian : satuan Kodim keatas b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara.
<p>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama pembangunan dan pengembangan kawasan hankam jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama b. Lokasi c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan 3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi

	<p>yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi.</p> <p>4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.</p> <p>5. Indikasi arahan program disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Kabupaten yang sedang disusun</p>
<p>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<p>1. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan pertahanan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi di wilayah pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan; b. intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan dan arahan bagi garis sempadan bangunan; c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar pangkalan udara TNI yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan; 2) Ketentuan Khusus Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sekitar wilayah pertahanan.

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="794 230 1466 499">2. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan diperoleh dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai penataan wilayah pertahanan, Rencana Wilayah Pertahanan, Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, dan peraturan terkait lainnya serta berdasarkan pada analisa-analisa kepentingan pertahanan dan keamanan.<li data-bbox="794 533 1466 633">3. Indikasi arahan zonasi disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Kabupaten yang sedang disusun
--	--

D. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

MUATAN RTRW KOTA	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah kota
ISU STRATEGIS SEKTOR HANKAM (jika ada)	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam untuk perumusan tujuan, kebijakan dan stretegi (terutama bagi kota yang memiliki kawasan perbatasan negara).
RENCANA STRUKTUR RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan, jalur inspeksi patroli dan lanud yang memiliki <i>runway</i> serta rencana pengembangan 2. Data Jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan terdiri dari data spasial dan data non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:25.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting (seperti kantor/basis pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya, dll), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:25.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. 3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon meliputi wilayah pertahanan berukuran minimal 1,5625 ha atau memiliki nilai strategis dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan. Wilayah Pertahanan yang memiliki nilai strategis pada tingkat kota antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer atau b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara.
<p>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama pembangunan dan pengembangan kawasan hankam jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama b. Lokasi c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan 3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama

	<p>untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi.</p> <p>4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.</p> <p>5. Indikasi program utama disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Kota yang sedang disusun</p>
<p>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<p>1. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan berisikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan pertahanan yang mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi di wilayah pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan; b. arahan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, dan koefisien lantai bangunan maksimal; c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar pangkalan udara TNI yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan; 2) Ketentuan Khusus Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sekitar wilayah pertahanan.. <p>2. Indikasi arahan zonasi kawasan pertahanan diperoleh dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai penataan</p>

	<p>wilayah pertahanan, Rencana Wilayah Pertahanan, Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, dan peraturan terkait lainnya serta berdasarkan pada analisa-analisa kepentingan pertahanan dan keamanan.</p> <p>3. Indikasi arahan zonasi disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Kota yang sedang disusun</p>
--	---

E. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kabupaten/Kota

MUATAN RDTR KABUPATEN/KOTA	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah perencanaan yang akan disusun RDTR-nya
ISU STRATEGIS SEKTOR HANKAM (jika ada)	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam untuk perumusan tujuan, kebijakan dan strategi
RENCANA STRUKTUR RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan, jalur inspeksi patroli dan lanud yang memiliki <i>runway</i> serta rencana pengembangan 2. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:5.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting (seperti kantor/basis pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya, dll), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan

	<p>dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:5.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. 3. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (<i>time series</i>) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. 4. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon meliputi wilayah pertahanan berukuran minimal 625 m² atau memiliki nilai strategis dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan. Wilayah Pertahanan yang memiliki nilai strategis pada tingkat Kabupaten antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer atau kesatrian : satuan Kodim ke atas b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara.
<p>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama b. Lokasi

	<ul style="list-style-type: none"> c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan <p>3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi.</p> <p>4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.</p>
PERATURAN ZONASI	<p>1. Peraturan zonasi memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aturan dasar; dan/atau b. teknik pengaturan zonasi. <p>2. Aturan dasar meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan. Muatan Aturan dasar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; c. ketentuan tata bangunan; d. ketentuan prasarana minimal; e. ketentuan khusus; f. ketentuan pelaksanaan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) ketentuan variansi pemanfaatan ruang; 2) ketentuan insentif dan disinsentif; dan 3) ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai (<i>non-conforming situation</i>) dengan peraturan zonasi; <p>3. Teknik pengaturan zonasi (materi pilihan, jika ada) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.</p>
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN HANKAM	Kegiatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sekitar wilayah pertahanan.

KRITERIA DATA	Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (<i>time series</i>) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa.
---------------	--

F. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan

MUATAN RTR PULAU/KEPULAUAN	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah pulau/kepulauan
ISU STRATEGIS SEKTOR HANKAM (jika ada)	Rumusan Isu Strategis terkait Pertahanan dan Keamanan pada Pulau/Kepulauan yang merupakan hal-hal yang menjadi kepentingan dan juga perspektif nasional pada Pulau/Kepulauan
RENCANA STRUKTUR RUANG;	-
RENCANA POLA RUANG;	-
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama pembangunan dan pengembangan kawasan hankam jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama pembangunan dan pengembangan kawasan hankam b. Lokasi c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan 3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi. 4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya. 5. Indikasi program utama disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Pulau/Kepulauan yang sedang disusun
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional meliputi ketentuan zonasi sektor pertahanan pada sistem nasional di dalam Pulau/Kepulauan yang meliputi indikasi arahan zonasi yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan di wilayah pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan;

	<ul style="list-style-type: none">b. intensitas pemanfaatan ruang;c. prasarana dan sarana minimum; dand. ketentuan lain yang dibutuhkan. <p>2. Indikasi arahan zonasi disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Pulau/Kepulauan yang sedang disusun</p>
--	--

G. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

MUATAN RTR KSN	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah kabupaten
ISU STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS PRIORITAS	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam untuk perumusan tujuan, kebijakan dan strategi terkait Pertahanan dan Keamanan
RENCANA STRUKTUR RUANG KSN;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Jaringan Prasarana Lainnya khusus pada RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara baik yang eksisting maupun rencana meliputi : <ol style="list-style-type: none"> b. data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan c. land yang memiliki <i>runway</i> b. pilar batas negara c. garis batas negara d. titik dasar e. garis pangkal, dan f. pos pengamanan perbatasan g. jalur inspeksi patroli perbatasan. 2. Data jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilayah, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting (seperti kantor/basis pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya, dll), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan,

	<p>dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 b. Apabila RTR KSN merupakan Kawasan Perkotaan maka Peta Wilayah Pertahanan yang dibutuhkan skala 1:25.000 c. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. 3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer atau kesatrian : satuan Kodim keatas b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara.
<p>ARAHAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama perwujudan struktur dan pola ruang kawasan pertahanan dan keamanan b. Lokasi c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi. 4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya. 5. Indikasi Program Utama disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTR KSN yang sedang disusun
<p>PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<p>Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN salah satunya indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, yang berisi ketentuan zonasi sektor pertahanan pada sistem nasional di dalam KSN yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang nasional dan pola ruang nasional.</p> <p>Indikasi arahan zonasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan di wilayah pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. prasarana dan sarana minimum; dan d. ketentuan lain yang dibutuhkan. <p>Arahan pengendalian pemanfaatan disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Kota yang sedang disusun</p>

H. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Detail Kawasan Strategis Nasional

MUATAN RDTR KSN KPN	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	Mengetahui cakupan wilayah RDTR KSN KPN
ISU STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS PRIORITAS	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam untuk perumusan tujuan, kebijakan dan stretegi terkait Pertahanan dan Keamanan
RENCANA STRUKTUR RUANG KSN;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan baik yang eksisting maupun rencana seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan, dan lanud yang memiliki <i>runway</i> serta rencana pengembangan 2. Data Jaringan Prasarana Lainnya baik yang eksisting maupun rencana meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pilar batas negara; dan b. garis batas negara. c. titik dasar; dan d. garis pangkal. e. pos pengamanan perbatasan: dan f. jalur inspeksi dan patroli perbatasan. 3. Data jaringan transportasi dan jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahana terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:5.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, apabila memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting (seperti kantor/basis pangkalan militer, tempat penyimpanan senjata dan peralatan militer lainnya, dll), dimana kegiatan lain yang diizinkan adalah kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan

	<p>dan keamanan bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan keamanan, dimana ketentuan kegiatan terkait fungsi pertahanan dan keamanan ditambahkan dalam ketentuan khusus kawasan yang bertampalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan bersumber dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:5.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. 3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer atau kesatrian b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara.
<p>KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan selama jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 2. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disusun dalam bentuk tabel meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Program Utama Program Utama Pengembangan Sarpras Hankam Termasuk Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan dan Pos Pengamanan perbatasan. b. Lokasi c. Sumber Pendanaan d. Instansi Pelaksana e. Waktu Pelaksanaan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat, diuraikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan program-program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang dalam wilayah provinsi. 4. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya. 5. Indikasi Program Utama disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RDTR KSN yang sedang disusun
<p>PERATURAN ZONASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan Dasar (Materi Wajib) <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan di wilayah pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan. b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum dan Maksimum KLB 3) Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal 4) Luas Kaveling Minimum 5) Koefisien Tapak <i>Basement</i> (KTB) Maksimum 6) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum c. Ketentuan Tata Bangunan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketinggian bangunan (TB) maksimum 2) Garis sempadan bangunan (GSB) minimum 3) Jarak bebas antar bangunan minimal 4) Jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) 5) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

	<p>6) Ketentuan Khusus</p> <p>d. Ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (<i>overlay</i>) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini.</p> <ol style="list-style-type: none">1) kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP);2) kawasan pertahanan dan keamanan (hankam); <p>2. Peraturan Zonasi disesuaikan dengan isu, tujuan, kebijakan, dan strategi RDTR KSN yang sedang disusun</p>
--	--

I. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah

MUATAN RZKAW	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
<p>CAKUPAN WILAYAH</p>	<p>Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.</p> <p>RZ KAW mengatur wilayah teluk, selat dan laut diluar wilayah kewenangan Pemerintah Daerah (12 mil) sampai pada Batas Klaim Maksimum Negara Indonesia (ZEE dan/atau LK yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat</p> <p>Mengetahui cakupan Wilayah perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Wilayah perencanaan RZ KAW meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. teluk; b. selat; dan c. Laut, 2 Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 3 Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perairan Pesisir; dan b. perairan di luar Perairan Pesisir. 4 Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman; b. perairan kepulauan; dan c. laut teritorial. 5 Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. zona tambahan; b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan c. landas kontinen.
<p>ISU STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS PRIORITAS</p>	<p>Identifikasi Isu strategis sektor Hankam (jika ada) untuk perumusan tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang dan indikasi program terkait Pertahanan dan Keamanan</p>
<p>TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG LAUT PROVINSI</p>	<p>Formulasi tujuan, kebijakan dan strategi berdasarkan isu bernilai penting dan strategis dari aspek pertahanan dan keamanan (apabila ada, terutama pada laut yang berada di kawasan perbatasan)</p>
<p>RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) paling kecil skala 1:500.000

	<p>b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.</p>
RENCANA POLA RUANG LAUT;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zona pertahanan dan keamanan dikategorikan sebagai zona pemanfaatan umum, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. zona pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer/dapat digunakan untuk kegiatan lain 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) paling kecil skala 1:500.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. 3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. daerah latihan militer b. instalasi militer; c. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; 4. Data wilayah pertahanan dari Peta Laut Indonesia dan atau peraturan perundangan
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG	<p>Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan di Wilayah Pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan.</p>
RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut berupa rencana pembangunan dan pengembangan zona hankam di Perairan Pesisir meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. usulan program utama; b. lokasi program; c. besaran;

	<ul style="list-style-type: none">d. sumber pendanaan;e. institusi pelaksana program; danf. waktu dan tahapan pelaksanaan. <p>2. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.</p>
--	---

J. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

MUATAN RZ KSN	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	<p>Mengetahui cakupan Wilayah perencanaan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan mencakup wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau garis batas klaim maksimum; b. Wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain yang bukan PPKT dan berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah; dan/atau c. Wilayah perairan di sekitar PPKT berdasarkan prinsip kesatuan ekosistem.
ISU STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS PRIORITAS	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam (jika ada) untuk perumusan tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang dan indikasi program terkait Pertahanan dan Keamanan
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG KSN	Formulasi tujuan, kebijakan dan strategi berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional bagi KSN Hankam berisi tujuan, kebijakan dan strategi dengan sudut pandang pertahanan dan keamanan
RENCANA STRUKTUR RUANG KSN;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan di laut seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan. 2. Data Jaringan Prasarana Lainnya khusus pada RZ KSN Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara baik yang eksisting maupun rencana meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. titik dasar; dan b. garis pangkal. 3. Data jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 4. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 5. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	1. Zona pertahanan dan keamanan dikategorikan sebagai zona pemanfaatan umum, meliputi :

	<ul style="list-style-type: none"> a. zona pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer/dapat digunakan untuk kegiatan lain <p>2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. <p>3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; <p>4. Data wilayah pertahanan dari Peta Laut Indonesia dan atau peraturan perundangan</p>
PERATURAN KKPRL	Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan di Wilayah Pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan.
INDIKASI PROGRAM	<p>1. Indikasi program memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut berupa rencana pembangunan dan pengembangan zona hankam di KSN meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usulan program utama; b. lokasi program; c. sumber pendanaan; d. institusi pelaksana program; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan. f. sesuai KSN <p>2. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.</p>

K. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

MUATAN RZ KSNT	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cakupan Wilayah perencanaan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. perairan di sekitar PPKT; b. perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut; atau c. perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup. 2. RZ KSNT mengatur wilayah dari garis pantai hingga batas laut teritorial. 3. RZ KSNT pada perairan di sekitar PPKT diwujudkan dalam penyusunan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.
ISU STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS PRIORITAS	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam (jika ada) untuk perumusan tujuan, kebijakan, stretegi, struktur ruang, pola ruang dan indikasi program terkait Pertahanan dan Keamanan
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG KSN	Formulasi tujuan, kebijakan dan stretegi berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional bagi KSN Hankam berisi tujuan, kebijakan dan strategi dengan sudut pandang pertahanan dan keamanan
RENCANA STRUKTUR RUANG KSN;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan di laut seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan. 2. Data Jaringan Prasarana Lainnya khusus pada RZ KSNT Kawasan Perbatasan Negara meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. titik dasar; dan b. garis pangkal. 3. Data jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.
RENCANA POLA RUANG;	1. Zona pertahanan dan keamanan

	<p>dikategorikan sebagai zona pemanfaatan umum, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zona pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer/dapat digunakan untuk kegiatan lain <p>2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:50.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. <p>3. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; <p>4. Data wilayah pertahanan dari Peta Laut Indonesia dan atau peraturan perundangan</p>
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan di Wilayah Pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan.
RENCANA PEMANFAATAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi program memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut berupa rencana pembangunan dan pengembangan zona hankam di KSNT meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. usulan program utama; b. lokasi program; c. sumber pendanaan; d. institusi pelaksana program; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan. f. sesuai KSN 2. Data Indikasi Program utama diperoleh dari RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI serta

	peraturan perencanaan Kemhan dan TNI lainnya.
--	---

L. Standar Muatan Sektor Pertahanan Untuk Perumusan Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (RZWP3K)

MUATAN RZWP3K	MUATAN SEKTOR PERTAHANAN
CAKUPAN WILAYAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui cakupan Wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi wilayah perairan yang diukur dari: <ol style="list-style-type: none"> a. garis pantai ke arah Laut sejauh 12 (dua belas) mil laut; dan/atau b. batas laut dua provinsi berdampingan dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Apabila wilayah Laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari garis pantai, wilayah perencanaan RZWP-3-K dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut atau mengikuti peta batas kelola Laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ISU STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS PRIORITAS	Identifikasi Isu strategis sektor Hankam (jika ada) untuk perumusan tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang dan indikasi program terkait Pertahanan dan Keamanan
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG LAUT PROVINSI	Formulasi tujuan, kebijakan dan strategi berdasarkan isu bernilai penting dan strategis dari aspek pertahanan dan keamanan (apabila ada, terutama pada laut provinsi yang berada di kawasan perbatasan)
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data jaringan transportasi yang terkait kepentingan pertahanan di laut seperti data pangkalan TNI AL yang memiliki dermaga/pelabuhan dan yang tidak memiliki dermaga/pelabuhan. 2. Data Jaringan Prasarana Lainnya meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. titik dasar; dan b. garis pangkal c. garis batas teritorial. 3. Data jaringan transportasi dan data jaringan prasarana lainnya yang terkait kepentingan pertahanan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:1.100.000 atau skala 1:250.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan.


RENCANA POLA RUANG LAUT;	<p>4. Zona pertahanan dan keamanan dikategorikan sebagai zona pemanfaatan umum, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zona pertahanan dan keamanan yang bersifat permanen/eksisting b. kawasan pertampalan (overlay), apabila fungsi Kawasan dan pertahanan dan keamanan bersifat sementara/temporer/dapat digunakan untuk kegiatan lain <p>5. Kawasan Pertahanan dan Keamanan merupakan dari Data Wilayah Pertahanan Permanen/Eksisting, rencana pengembangan wilayah pertahanan serta wilayah pertahanan pertampalan (<i>overlay</i>) yang terdiri dari data spasial dan non spasial meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Spasial merupakan Peta Wilayah Pertahanan Digital (format shp) skala 1:1.100.000 atau skala 1:250.000 b. Data Non spasial merupakan wilayah pertahanan dalam bentuk nama wilhan, lokasi/alamat, luasan. <p>6. Wilayah Pertahanan yang dicantumkan dalam rencana pola ruang dan digambarkan dalam bentuk poligon antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pangkalan militer b. daerah latihan militer c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; <p>7. Data wilayah pertahanan dari Peta Laut Indonesia dan atau peraturan perundangan</p>
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PERAIRAN PESISIR	<p>Indikasi program utama pembangunan dan pengembangan zona hankam jangka menengah 5 (lima) tahunan; memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan program utama; b. lokasi program; c. besaran; d. sumber pendanaan; e. institusi pelaksana program; dan f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN DALAM ZONA PEMANFAATAN RUANG PERAIRAN PESISIR	<p>Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan di Wilayah Pertahanan dan di sekitar wilayah pertahanan.</p>

Dalam perumusan arahan pengendalian dan peraturan zonasi, dapat disetarakan dengan konsep fungsi, ketentuan dan keharusan serta larangan wilayah pertahanan sebagaimana akan di atur dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), sebagaimana dalam penjelasan lampiran buku pedoman ini.

BAB VI PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Muatan Sektor Pertahanan untuk Perumusan Peraturan Rencana Tata Ruang ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saran masukan yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini di masa mendatang.

Jakarta, 20 Oktober 2022
Direktur Wilayah Pertahanan



Idham Fatah, S.T., M.M.
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR ISTILAH

Data spasial adalah data yang bereferensi geografis atas representasi obyek di bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan interpretasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi.

Data Non Spasial yang dimaksud dalam laporan aksi perubahan ini adalah data penataan ruang selain data spasial, seperti data tabel lokasi wilayah pertahanan, data ketentuan pemanfaatan wilayah pertahanan, data pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan.

Data Wilayah Pertahanan dimaksud mencakup data spasial dan non spasial wilayah pertahanan.

Geographic Information System Tata Ruang (GIS Taru) merupakan Induk dari *Geographic Information System* (GIS) Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. GISTARU merupakan sistem informasi yang berdasar pada data keruangan dan merepresentasikan obyek tata ruang, saat ini menaungi 2 (dua) sistem informasi, yaitu RTR Online dan RDTR Interaktif.

Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Klasifikasi data sektor pertahanan

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan wilayah pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.

Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil perencanaan tata ruang RTRL

Rencana Zonasi (RZ) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan strategis nasional tertentu.

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan antarwilayah.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi Ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan (Wilhan) adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

**TABEL FUNGSI, KETENTUAN DAN KEHARUSAN SERTA LARANGAN
YANG MENDUKUNG WILAYAH PERTAHANAN**

TNI AD

NO.	NAMA WILHAN, ALAMAT, KOORDINAT, LUAS	URAIAN FUNGSI, KEHARUSAN DAN LARANGAN	KET
1	2	3	4
	Kota Madya Jakarta Pusat		
	MABES TNI AD		
I	Pangkalan Militer		
1	Mabes TNI AD	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan seluruh satuan TNI AD 2) Merupakan instalasi strategis bagi kepentingan pertahanan darat <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AD 4) Terdapat landasan heli 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat Bunker 7) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari jalur penerbangan sipil dan militer 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI 	
2	Kantor Puspomad	<p>a Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan penegakan hukum dan disiplin seluruh personil TNI AD 2) Dapat di rubah sesuai kebutuhan TNI AD <p>b Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 	

			<ul style="list-style-type: none"> 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian penegakan hukum dan disiplin seluruh satuan TNI AD 4) Terdapat landasan heli 5) Terdapat jaringan air 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Puspomad pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
3	Kantor Mako Kostrad	<p>a Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan seluruh personil Kostrad seluruh Indonesia 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian penegakan hukum dan disiplin seluruh satuan TNI AD 4) Terdapat landasan heli 5) Terdapat jaringan air 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Mako Kostrad pada radius tembakan 400 m b) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase c) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak d) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 		
4	Kantor Makodam	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 2) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AD di wilayah 		

			<p>kerjanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Terdapat landasan helly 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat Bunker 7) Terdapat bufferzone 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
	5	Denintel Dam	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan kegiatan penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan personil seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
	6	Korem 0	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 2) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 	

			<ul style="list-style-type: none"> 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 4) terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
	7	Kodim	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 2) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
	8	Koramil	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan teritorial di wilayah kerjanya 2) Dapat di rubah sesuai kebutuhan TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah kerjanya. 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
9	Kantor Brigif	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yonif dibawahnya 2) Perkantoran yang melaksanakan pengamanan wilayah 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat Bufferzone 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 		
10	Kantor Yonif Mekanis	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yonif 2) 2) Perkantoran yang melaksanakan pengamanan wilayah 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian 		

			<ul style="list-style-type: none"> 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat Bufferzone 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
11	Resimen Arhanud	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yon dibawahnya 2) Perkantoran yang melaksanakan pengamanan obvitnas di wilayahnya 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendraan/alutsista Arhanud 3) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat Bufferzone 7) Terdapat daerah stelling senjata arhanud (zona terbuka hijau) 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 		
12	Yonkav	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yonkav di wilayahnya 2) Perkantoran yang melaksanakan pengamanan obvitnas 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendraan/alutsista kavaleri 		

			<ul style="list-style-type: none"> 3) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian jajaran satuan Yonkav 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat Bufferzone 7) Terdapat daerah stelling senjata kavaleri (zona terbuka hijau) 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
13	Yonzipur		<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan di bidang berkualifikasi konstruksi. 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendaraan/alutsista Zeni 3) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian jajaran satuan 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat <i>Bufferzone</i> 7) Terdapat daerah stelling alutsista Zeni (zona terbuka hijau) 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesda pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
14	Mes padya Mabessad		<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perumahan/mess sebagai tempat tinggal personil Mabesad 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 	

			<ul style="list-style-type: none"> 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian personil yang tinggal di mass Padya Mabasad 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari bangunan/lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
	15	Perumahan Kodam	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Perumahan sebagai tempat tinggal personil Kodam 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian personil yang tinggal di Perumahan Kodam 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari bangunan/lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
II		Daerah latihan militer		
	1	Gunung Bunder Dodiklatpur	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Digunakan untuk melaksanakan pembinaan dasar kecabangan infanteri Secaba dan Secata di wilayah kerjanya 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 40 ton. 3) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan d) Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah latihan 4) Terdapat <i>bufferzone</i> 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari jaringan Migas 2) Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi 3) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 4) Bebas dari pemukiman padat 	

			5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD	
	2	Lapangan Tembak	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan latihan menembak TNI AD di wilayah Kodam Jaya 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 4 ton. 3) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan 4) Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah latihan 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari jaringan Migas 2) Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi 3) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
III		Instalasi militer (Penjabaran tentang fungsi, keharusan, dan larangan yang melekat pada instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, depo logistik, Yankes, dermaga dan tandon air)		
	1	Gudang Babek	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat penampungan dan pengendalian perlengkapan TNI AD 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian munisi TNI AD di wilayah kerjanya 	

			<ul style="list-style-type: none"> 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
	2	Depot BBM	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penampungan dan pengendalian BBM TNI AD wilayah kerjanya <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian perlengkapan TNI AD di wilayah Jakarta 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>Bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD <p>b. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD 	
IV		Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer	NIHIL	
V		Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya (muhandak)		
	1	Gudmurah	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penampungan dan pengendalian munisi TNI AD di wilayah Jakarta <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian perlengkapan TNI 	

			<p>AD di wilayah Jakarta</p> <p>4) Terdapat jaringan air</p> <p>5) Terdapat <i>Bufferzone</i></p> <p>6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</p> <p>c. Larangan</p> <p>1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase</p> <p>2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak</p> <p>3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD</p>	
VI		Daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya	NIHIL	
VII		Objek vital nasional yang bersifat strategis		
	1	Istana Negara	<p>a. Fungsi</p> <p>1) Pusat perencanaan dan pengendalian pemerintahanan Negara Republik Indonesia</p> <p>2) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <p>1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton.</p> <p>2) Terdapat saluran listrik mandiri</p> <p>3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh K/L dan Pemda</p> <p>4) Terdapat landasan heli</p> <p>5) Terdapat jaringan air</p> <p>6) Terdapat daerah stelling senjata PERTAHANAN UDARA</p> <p>7) Terdapat bunker VVIP</p> <p>8) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>c. Larangan</p> <p>1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabasda pada radius tembakan 400 m</p> <p>2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</p> <p>3) Bebas dari jalur penerbangan sipil dan militer</p> <p>4) Lain-lain yang dianggap perlu.</p>	
	2	Bandara Internasional	<p>a. Fungsi</p> <p>1) Pusat perencanaan dan pengendalian penerbngn domestik dan Internasional dari/ke Jakarta/dunia</p> <p>2) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>b. Ketentuan dan keharusan</p>	

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat saluran listrik mandiri 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian penerbangan di seluruh Indoensia dan Internasional 4) Terdapat landasan helly 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat daerah stelling senjata Pertahanan Udara 7) Terdapat bunker VVIP 8) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>c Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabesad pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
VIII		Kepentingan pertahanan udara dan keselamatan penerbangan	NIHIL	
IX		Kawasan industri sistem pertahanan	NIHIL	
X		Aset-aset pertahanan lainnya (Penjabaran tentang fungsi, keharusan, dan larangan yang melekat pada tanah kosong/bangunan yang di kerjasamakan dengan pihak ke II)		
	1	Gedung Pertemuan	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat untuk kegiatan rapat/pertemuan/resepsi di wilayah tersebut 2) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) terdapat saluran listrik mandiri 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian ke Mabasal 4) Terdapat jaringan air 5) Digunakan untuk kegiatan usaha 6) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Lain-lain yang dianggap perlu. 	

	2	Graha Mall Cijantung	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat untuk kegiatan perdagangan kebutuhan prajurit di wilayah cijantung Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) terdapat saluran listrik mandiri 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian ke mako Kopassus 4) Terdapat jaringan air 5) Digunakan untuk kegiatan usaha 6) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase (Lain-lain yang dianggap perlu.) 	
--	---	----------------------	---	--

TNI AL

NO.	JENIS WILHAN, ALAMAT, KOORDINAT, LUAS	URAIAN FUNGSI DAN ARAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN WILHAN	KET
1	2	3	4
A	Kota Madya Jakarta Pusat		
1	Pangkalan Militer (Perkantoran, kesatrian, perumahan)		
	1) Mako Armabar	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan satuan kewilayahan dan satuan tempur jajaran Armabar I dan pengendalian operasi laut dan pertempuran laut. 2) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AL jajaran Armabar I 4) Terdapat landasan heli 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat Bungker 7) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p>	

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Mako Armabar I pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
	2)	Mako Kormar	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan satuan korps marinir dan pengendalian pertempuran perebutan pantai di wilayah Indonesia 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AL jajaran Korps Marinir seluruh Indonesia 4) Terdapat landasan heli 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat Bunker 7) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL c. Larangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Mako Armabar I pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
	3)	Mako Puspomal	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan dan penegakan hukum bagi personil TNI AL di seluruh Indonesia. 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan POM TNI AL di seluruh Indonesia 4) Terdapat landasan heli 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat Bunker 7) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL c. Larangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Mako Armabar I pada 	

			<p>radius tembakan 400 m</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
4)	Mako Lantamal III/ Dopusbekbar	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan satuan kewilayahan dan satuan tempur jajaran Lantamal III dan pengendalian operasi laut dan pertempuran laut 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI 3) Terdapat Dermaga/pelabuhan yang dapat digunakan sandar Kapal KRI 4) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 5) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AL jajaran Lantamal III 6) Terdapat landasan helly 7) terdapat jaringan air 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL c. Larangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Mako Lantamal III pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 		
5)	Lanal	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan dan pengendalian patroli laut di wilayah kerja Lanal 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan Keharusan <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat alur laut yang dapat dilalui KRI 3) Terdapat Dermaga/pelabuhan yang dapat digunakan sandar Kapal KRI/Kapal patroli TNI AL 4) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 5) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AL jajaran Lanal 6) terdapat jaringan air 7) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 		

			<p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
6)	Posal Pulau Karya	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di wilayah kerja Posal Pulau Karya 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat Dermaga/pelabuhan yang dapat digunakan sandar Kapal patroli TNI AL 3) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian ke Lanal 5) terdapat jaringan air 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 		
7)	Mako Yon Marinir	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan kemampuan prajurit Yon Mar di wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian ke Lanal 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 		
8)	Perumahan Komplek TNI AL	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan moral prajurit/pegawai TNI AL di Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian ke perumahan Cakrawala 1 dan 2 		

			<ul style="list-style-type: none"> 4) terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
2	Daerah latihan militer			
	1)	Perairan Selat Sunda	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tempat/Lokasi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan/satuan dalam pertempuran kapal di permukaan air di wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat depot logistik BBM minimal jarak 10 mile dari Selat Sunda untuk kepentingan kapal perang aman dari sabotase, 2) Terdapat dermaga/pelabuhan minimal 10 mile dari Selat Sunda yang dapat digunakan untuk sandar KRI 3) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian latihan pertempuran diatas air 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari Eksplorasi Migas 2) Bebas dari Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut 3) Bebas dari Jaringan kabel listrik bawah laut 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
	2)	Daerah latihan marinir di darat	<p>a. Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tempat/lokasi melaksanakan pembinaan kemampuan pertempuran perorangan/satuan marinir di wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 60 ton. 3) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan 4) Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah latihan 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari jaringan Migas 2) Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi 3) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 4) Bebas dari pemukiman padat 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
3	Instalasi militer (instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, depo logistik, Yankes, dermaga dan tandon air)			
	1)	Depo/gudang logistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kebutuhan logistik/minyak dan perbekalan TNI AL untuk wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan Keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian perlengkapan/BBM TNI AL di wilayah Jakarta 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat bufferzone 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL c) Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 3) Bebas dari pemukiman padat penduduk 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL 	
	2)	Dermaga	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pemeliharaan dan sandar kapal patroli dan Kapal KRI di wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan Keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 	

			<ul style="list-style-type: none"> 2) Terdapat jembatan yang dapat dilalui Alutsista berat 60 ton 3) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian perlengkapan/BBM TNI AL di wilayah Jakarta 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat dermaga untuk sandar kapal patroli dan kapal KRI 7) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian penggunaan dermaga 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL <p>c. Larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 3) Bebas dari pemukiman padat penduduk <p>(Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL)</p>	
4	Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer			
	1)	Daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer di laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Lokasi digunakan untuk melakukan uji coba Senjata atau peralatan (rudal) TNI AL di wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL b. Ketentuan dan keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan pelayaran untuk kapal KRI. 2) Terdapat dermaga dengan jarak minimal 40 mile yang dapat digunakan untuk pengisian ulang BBM dan logistik Kapal KRI 3) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan 4) Tidak digunakan selain untuk kepentingan uji coba senjata (rudal) TNI AL 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari jalur pipa Migas 2) Bebas dari jalur Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut 3) Bebas dari jalur jaringan kabel listrik bawah laut 4) Bebas dari jalur penerbangan sipil 5) Bebas dari jalur pelayaran kapal 6) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
5	Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya (muhandak)			
	1)	Gudang Amunisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tempat yang digunakan untuk penyimpanan dan pengendalian Muhandak untuk 	

			<p>kebutuhan Pasmardis di wilayah Jakarta)</p> <p>2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AL</p> <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <p>1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton.</p> <p>2) terdapat jaringan listrik yang tidak tergabung dengan umum</p> <p>3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian MuhandakKebutuhan Pasmardis II di wilayah Jakarta</p> <p>4) terdapat jaringan air</p> <p>5) Terdapat bufferzone</p> <p>6) Terdapat alat peralatan pemadam kebakaran</p> <p>7) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>c. Larangan</p> <p>1) Bebas dari tempat/bangunan/lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase</p> <p>2) Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi</p> <p>3) Lain-lain yang dianggap perlu.</p>	
6	Daerah disposasi amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya			
	1)	Daerah disposasi amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya di laut	<p>a. Fungsi</p> <p>1) Kawasan yang digunakan untuk pembuangan dan disposasi amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya satuan TNI AL di wilayah kerjanya</p> <p>2) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <p>1) Terdapat jalan pelayaran untuk kapal KRI.</p> <p>2) Terdapat dermaga dengan jarak minimal 40 mile yang dapat digunakan untuk pengisian ulang BBM dan logistik Kapal KRI</p> <p>3) Terdapat lur laut yang dapat digunakan oleh KRI</p> <p>4) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan</p> <p>5) Tidak digunakan selain untuk kepentingan disposasi muhandak (rudal) TNI AL</p> <p>6) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>c. Larangan</p> <p>1) Bebas dari jalur pipa Migas</p> <p>2) Bebas dari jalur Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut</p> <p>3) Bebas dari jalur jaringan kabel listrik bawah laut</p> <p>4) Bebas dari jalur penerbangan sipil</p> <p>5) Bebas dari jalur pelayaran kapal</p> <p>6) Bebas dari nelayan yang mencari ikan</p> <p>7) Bebas dari Instalasi/bangunan dilaut</p> <p>8) Lain-lain yang dianggap perlu.</p>	

7	Objek vital nasional yang bersifat strategis			
	1)	Bandara Udara	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan operasional pesawat TNI AL dan pesawat sipil 2) Lain-lain yang dianggap perlu. b. Ketentuan dan keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan pelayaran untuk kapal KRI. 2) Terdapat jaringan listrik mandiri terpisah dar umum 3) Terdapat jaringan air 4) Terdapat Jaringan gas 5) Terdapat Jaringan jalan penghubung minimal 4 yang dapat dilalui kendaraan/Alutsista kekuatan 60 ton 6) Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendaraan berat/alutsista kekuatan 60 ton 7) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian penerbangan pesawat militer dan sipil 8) Terdapat landasan heli untuk VVIP 9) Terdapat bunker VVIP 10) Lain-lain yang dianggap perlu. c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Meniadakan tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk sabotase bandara Juanda 2) Meniadakan tempat/lokasi yang dapat digunakan penembak sniper jarak efektif 600m 3) Bebas dari gedung/bangunan tinggi 4) Bebas dari kawasan industri/Bahan peledak 5) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
	2)			
8	Kepentingan pertahanan udara dan keselamatan penerbangan			
	1)	Daerah terbatas (restricted area), daerah terlarang (prohibited area), dan zona identifikasi pertahanan udara (air defence identification zone/ADIZ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pengawasan wilayah udara untuk operasi penerbangan 2) Lain-lain yang dianggap perlu. b. Ketentuan dan keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jaringan listrik mandiri terpisah dar umum 2) Terdapat jaringan air 3) Terdapat Jaringan gas 4) Terdapat Jaringan jalan penghubung minimal 4 yang dapat dilalui kendaraan/Alutsista 	

			<p>kekuatan 60 ton</p> <p>5) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian penerbangan pesawat militer dan sipil</p> <p>8) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>c. Larangan</p> <p>1) Meniadakan tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk sabotase bandara Juanda</p> <p>2) Meniadakan tempat/lokasi yang dapat digunakan penembak sniper jarak efektif 600 m</p> <p>3) Bebas dari gedung/bangunan tinggi</p> <p>4) Bebas dari kawasan industri/Bahan peledak</p> <p>5) Lain-lain yang dianggap perlu.</p>	
9	Kawasan industri sistem pertahanan			
	1)	Perusahaan Textile Bidang Pertahanan	<p>a. Fungsi</p> <p>1) Melaksanakan produksi perlengkapan militer</p> <p>2) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <p>1) Terdapat jaringan listrik mandiri terpisah dari umum</p> <p>2) Terdapat jaringan air</p> <p>3) Terdapat Jaringan gas</p> <p>4) Terdapat Jaringan jalan penghubung minimal 4 yang dapat dilalui kendaraan/Alutsista kekuatan 20 ton</p> <p>5) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian ke jajaran TNI AD, AL, dan AU</p> <p>8) Lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>c. Larangan</p> <p>1) Meniadakan tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk sabotase bandara Juanda</p> <p>2) Meniadakan tempat/lokasi yang dapat digunakan penembak sniper jarak efektif 600 m</p> <p>3) Bebas dari gedung/bangunan tinggi</p> <p>4) Bebas dari kawasan industri/Bahan peledak</p> <p>5) Lain-lain yang dianggap perlu.</p>	
10	Aset-aset pertahanan lainnya (Lahan kosong/bangunan dikerjamakan pihak II)			
	1)	Lahan yang disewakan	<p>a. Fungsi</p> <p>1) Lokasi/tempat/bangunan yang digunakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/resepsi di wilayah Jakarta</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> 2) Lain-lain yang dianggap perlu. b. Ketentuan dan keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jaringan listrik mandiri terpisah dar umum 2) Terdapat jaringan air 3) Terdapat Jaringan gas 4) Terdapat Jaringan jalan penghubung minimal 4 yang dapat dilalui kendaraan/Alutsista kekuatan 20 ton 5) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian ke jajaran TNI AL 6) Lain-lain yang dianggap perlu. c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Meniadakan tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari kawsan industri/Bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
	2)	Tanah Kosong	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Lahan kosong yang digunakan untuk kegiatan pertanian oleh masyarakat di wilayah Jakarta 2) Dapat dirubah atau ditambahkan sesuai kebutuhan TNI AL b. Ketentuan dan keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jaringan listrik 2) Terdapat jaringan air 3) Terdapat Jaringan jalan minimal 2 yang dapat dilalui kendaraan/Alutsista kekuatan 6 ton 5) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian ke jajaran TNI AL 6) Lain-lain yang dianggap perlu. c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari kawsan industri/Bahan peledak 2) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
11	Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan disekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas (pos perbatasan dan pulau PPKT)			
	1)	PPKT	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan patroli kedaulatan NKRI di P. Rondo 2) Lain-lain yang dianggap perlu. b. Ketentuan dan keharusan 	

			<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan pelayaran untuk kapal KRI. 2) Terdapat dermaga dengan jarak minimal 40 mile yang dapat digunakan untuk pengisian ulang BBM dan logistik Kapal KRI/KAPAL PATROLI TNI AL 3) Terdapat lur laut yang dapat digunakan oleh KRI 4) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari jalur pipa Migas 2) Bebas dari jalur Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut 3) Bebas dari jalur jaringan kabel listrik bawah laut 4) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
--	--	--	--	--

TNI AU

NO.	JENIS WILHAN, ALAMAT, KOORDINAT, LUAS	URAIAN FUNGSI DAN ARAH PENGENDALIAN PEMANFAATAN WILHAN	KET
1	2	3	4
I	Pangkalan Militer (Perkantoran, kesatريان, perumahan)		
1	Mako Mabes AU	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan satuan kewilayahan dan satuan tempur TNI AU di seluruh wilayah Indonesia 2) Merupakan instalasi strategis bagi kepentingan pertahanan Udara 3) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AU 4) Terdapat landasan helly 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat Bunker 7) Terdapat Bufferzone 8) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>3) Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mabes AU pada radius tembakan 400 m 	

			<ul style="list-style-type: none"> 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari jalur penerbangan sipil dan militer 4) Bebas dari kawasan industri (bahan peledak/kimia) 	
	2	Makohanudnas	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kemampuan satuan radar di seluruh wilayah kerjanya 2) Lain-lain yang dianggap perlu. b. Ketentuan dan Keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan komunikasi bagi kepentingan pengendalian operasi radar pemantauan wilayah udara wilayah kerja Kohanudnas I 4) Terdapat landasan heli 5) terdapat jaringan air 6) Terdapat Bunker 7) Terdapat Bufferzone 8) Lain-lain yang dianggap perlu. c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Kohanudnas I pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri (bahan peledak/kimia) 4) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
	3	Mako PuspomTNI AU	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> a) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan penegakan hukum dan disiplin seluruh personil TNI AU dan Pegawai TNI AU b) Lain-lain yang dianggap perlu. b. Ketentuan dan Keharusan <ul style="list-style-type: none"> a) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. b) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum c) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian penegakan hukum dan disiplin seluruh satuan TNI AU d) Terdapat jaringan air e) Lain-lain yang dianggap perlu. c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> a) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Puspom TNI AU pada radius tembakan 400 m b) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase c) Bebas dari kawasan industri/bahan peledak d) Lain-lain yang dianggap perlu. 	

4	Lanud	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan TNI AU di Wilayah kerjanya 2) Lain-lain yang dianggap perlu.. <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat jalan arteri/Tol yang dapat di gunakan untuk landasan pesawat tempur 3) Terdapat saluran listrik mandiri 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AU di wilayah Jakarta 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat landasan heli 7) Terdapat bunker VVIP 8) Lain-lain yang dianggap perlu.. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan mako Koops AU pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) Bebas dari kawasan industri 5) Lain-lain yang dianggap perlu.. 	
5	Wing Paskhas	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Paskhas TNI AU di Wilayah kerjanya 2) Lain-lain yang dianggap perlu.. <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat jembatan yang dapat dilewati kendaraan/Alutsista Paskhas kekuatan 6 ton 3) Terdapat saluran listrik mandiri 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan paskhas wing I di wilayah Jakarta 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat bufferzone 7) Lain-lain yang dianggap perlu.. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Bebas dari kawasan industri 3) Lain-lain yang dianggap perlu.. 	
6	Satrudal Jarak Sedang (R)	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan radar di 	

			<p>Wilayah Jakarta</p> <p>2) Lain-lain yang dianggap perlu..</p> <p>b. Ketentuan dan keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 60 ton. 2) Terdapat jembatan yang dapat dilewati kendaraan/Alutsista Paskhas kekuatan 60 ton 3) Terdapat saluran listrik mandiri 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan radar di wilayah Jakarta 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat bufferzone 7) Lain-lain yang dianggap perlu.. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Bebas dari kawasan industri 3) Lain-lain yang dianggap perlu.. 	
	7	Yon Arhanud	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perkantoran yang melaksanakan pengendalian, dan pembinaan satuan Yon Arhanud 11 (R) 2) Perkantoran yang melaksanakan pengamanan obvinas Ibu Kota Jakarta dan pangkalan Lanud Hlim 3) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) Terdapat jembatan yang dapat dilalui kendraan/alutsista Arhanud 3) Terdapat saluran listrik yang tidak bergabung dengan umum 4) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian Yon Arhanud 11 (R) 5) Terdapat jaringan air 6) Terdapat Bufferzone 7) Terdapat daerah stelling senjata arhanud (zona terbuka hijau) 8) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan Yon Arhanud 11 (R) pada radius tembakan 400 m 2) Bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 3) bebas dari kawasan industri/bahan peledak 4) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU 	
	8	Perumahan TNI AU	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perumahan sebagai tempat tinggal personil TNI AU dn Pegawai sipil TNI AU di wilayah kerjanya 	

			<ul style="list-style-type: none"> 2) Dapat di rubah sesuai kebutuhan TNI AU <ul style="list-style-type: none"> b. Ketentuan dan Keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 4 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian personil yang tinggal di Perumahan PANCORAN 4) Terdapat jaringan air 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari bangunan/lokasi yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase 2) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU 	
II	Daerah latihan militer			
	1)	Daerah latihan batalyon Paskas	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Wilayah yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan perorangan/satuan paskhas di wilayah kerjanya 2) Dapat di rubah sesuai kebutuhan TNI AU b. Ketentuan dan Keharusan <ul style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton. 2) Jembatan dapat dilalui oleh kendaraan/alutsista berat dengan kekuatan 40 ton. 3) dikuasai secara fisik dan legalisasi kepemilikan 4) Tidak digunakan selain untuk kepentingan daerah latihan 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU c. Larangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari jaringan Migas 2) Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi 3) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 4) Bebas dari pemukiman padat 5) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU 	
III	Instalasi militer (instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, depo logistik, Yankes, dermaga dan tandon air)			
	1)	Depo/gudang logistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Fungsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan kebutuhan logistik/bbm dan perbekalan TNI AU untuk wilayah Jakarta 2) Lain-lain yang dianggap perlu. 	

			<p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian logistik/bbm di wilayah Jakarta 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu. <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu. 	
IV	Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya (muhandak)			
	1)	Gudang Amunisi Paskas	<p>a. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat yang digunakan untuk penyimpanan Muhandak untuk kebutuhan Muhandak Paskhas di wilayah kerjanya <p>b. Ketentuan dan Keharusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 4 jalur dengan kekuatan jalan 6 ton. 2) terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum 3) Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian pendistribusian muhandak paskhas di wilayah Jakarta 4) Terdapat jaringan air 5) Terdapat <i>Bufferzone</i> 6) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU <p>c. Larangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas dari tempat/lokasi yang dapat digunakan untuk sabotase 2) Bebas dari Kawasan Industri/Bahan peledak 3) Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AU 	